



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 50 TAHUN 2020

TENTANG
PROSEDUR, MEKANISME DAN TEKNIS PERSYARATAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur, Mekanisme Dan Teknis Persyaratan Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Nomor 221 Tahun 2014);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 14 tahun 2018 tentang Penanaman modal (lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 185 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 14/185/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR, MEKANISME, TEKNIK PERSYARATAN, BENTUK DAN FORMAT FORMULIR PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya
5. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
6. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
7. Tim Penilai pemberian insentif dan kemudahan investasi adalah tim yang terdiri dari Perangkat Daerah teknis yang terkait di bidang penanaman modal yang melaksanakan verifikasi dan kajian terhadap permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi di Kabupaten Dharmasraya dan sekaligus melaksanakan pengawasan serta pembinaan atas pelaksanaannya.

8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Kabupaten Dharmasraya.
10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Dharmasraya.
12. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Dharmasraya.
13. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
14. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
15. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
16. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan.
17. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum/Badan Usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
18. Izin Usaha Penanaman Modal adalah legalitas perizinan untuk melakukan kegiatan usaha.
19. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
22. Dasar Penilaian adalah pedoman penilaian yang terdiri dari beberapa variabel dan indikator bagi Tim penilai dan evaluasi penanam modal dalam menetapkan pemberian insentif dan kemudahan serta pengaturan dan disinsensitif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari pemerintahan daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
24. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas non fiskal dari pemerintah daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.

Pasal 2

Prinsip dasar pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi adalah sebagai berikut :

- a. Kepastian hukum;
- b. Kesetaraan;
- c. Transparansi;
- d. Akuntabilitas ; dan
- e. Efektif dan Efesiensi;

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Bentuk insentif dan kemudahan investasi;
- b. Persyaratan dan tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi;
- c. Pelaporan;
- d. Pembinaan, evaluasi dan pengawasan;
- e. Sanksi administrasi ;

BAB II

BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan investasi kepada penanam modal;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
 - a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
 - b. Pengurangan atau keringanan retribusi daerah;
 - c. Pemberian dan stimulan; dan/atau
 - d. Pemberian bantuan modal

- (3) Pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
- a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. Penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. Memberi bantuan teknis; dan/atau
 - e. Percepatan pemberian perizinan

Pasal 5

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi diberikan kepada penanam modal paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menyerap tenaga kerja lokal;
 - c. menggunakan sebahagian besar sumber daya lokal;
 - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - g. termasuk skala prioritas tinggi;
 - h. melakukan alih teknologi; termasuk pembangunan infrastruktur
 - i. bidang usaha pembangunan infrastruktur;
 - j. merupakan industri pioner;
 - k. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal atau daerah perbatasan;
 - l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
 - n. menggunakan barang modal, mesin atau peralatan dengan kandungan lokal;
- (2) Pemberian insentif dan kemudahan investasi yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian menggunakan variabel, indikator dan parameter sesuai format penilaian sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

- (1) Penanam modal yang akan memperoleh insentif dan kemudahan investasi mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. profil perusahaan;
 - b. kinerja perusahaan;
 - c. perkembangan usaha;
 - d. lingkup usaha;
 - e. jumlah tenaga kerja;
 - f. program tanggung jawab sosial di lingkungan perusahaan;
 - g. program kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil;
 - h. rencana baku perusahaan; dan
 - i. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan;
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan lampiran sebagai berikut:
- a. fotocopy identitas diri, dengan ketentuan :
 1. bagi perusahaan yang belum berbadan hukum, melampirkan foto copy identitas diri seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan; atau
 2. bagi perusahaan yang telah berbadan hukum, melampirkan foto copy identitas diri pimpinan perusahaan.
 - b. akta pendirian perusahaan dan perubahan dilengkapi dengan Anggaran Dasar perusahaan ;
 - c. persetujuan dan pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk yang berbadan hukum;
 - d. nomor pokok wajib pajak perseorangan atau perusahaan;
 - e. surat kuasa bermaterai apabila permohonan tidak disampaikan langsung pemohon;
 - f. surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan insentif apabila pemohon dikenakan sanksi pembatalan pemberian insentif;
- (4) Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi dilaksanakan oleh Tim verifikasi yang beranggotakan masing masing dari Organisasi Perangkat Teknis terkait.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Tim penilai pemberian insentif dan kemudahan investasi melakukan verifikasi dan menetapkan hasil penilaian dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

- (2) Apabila hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) maka Tim Penilai mengusulkan Kepada Bupati untuk diberikan insentif dan kemudahan investasi.
- (3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) serta dinyatakan dapat menerima insentif dan kemudahan investasi maka Bupati melalui Kepala DPMPTSP memberitahukan kepada pemohon disertai alasan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkannya hasil verifikasi.
- (4) Berkas dapat diajukan kembali setelah perusahaan menyampaikan kelengkapan data teknis dan administrasi yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat teknis atau kunjungan ke lapangan.
- (5) Apabila berdasarkan hasil verifikasi Tim menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk menerima insentif dan kemudahan investasi maka tim verifikasi mengusulkan kepada Bupati untuk menolak permohonan yang diajukan oleh penanam modal.
- (6) Format surat penolakan sebagaimanadimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 9

- (1) Jangka waktu pemrosesan permohonan sampai ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Format Keputusan Bupati sebagiamana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standar Operasional Prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Insentif diberikan kepada penanam modal paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dibatasi hanya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pertama kali diberikan insentif dan kemudahan investasi.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Penerima insentif dan penerima kemudahan investasi wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui DPMPTSP paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun terhitung sejak Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ditetapkan;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Keterangan perusahaan (jenis usaha);
 - b. Perizinan dan non perizinan penanaman modal yang dimiliki;
 - c. Realisasi penanaman modal;
 - d. Realisasi mesin dan peralatan;
 - e. Penggunaan tenaga kerja baik lokal maupun asing;
 - f. Pemanfaatan insentif dan kemudahan yang diberikan;
 - g. Perkembangan pelaksanaan insentif;
 - h. Masalah yang dihadapi;

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kabupaten Dharmasraya dilakukan oleh Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya.
- (3) Pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembinaan teknis; dan
 - b. Konsultasi tentang penyelenggaraan penanaman modal

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pemanfaatan pemberian insentif dan/atau kemudahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP Kabupaten Dharmasraya.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun;

Pasal 14

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan DPMPTSP tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku;

BAB VI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

- (1) Penerima insentif dan /atau kemudahan dapat diberikan sanksi administrasi apabila :
 - a. Tidak memanfaatkan insentif dan/atau kemudahan investasi yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan;
 - b. Apabila berdasarkan evaluasi ternyata nilai investasi dan atau jumlah tenaga kerja lokal yang diserap dan/atau jenis usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan investasi; dan/atau
 - c. Tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- (2) Sanksi administasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembatalan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi.
- (3) Pembatalan pemberian insentif dan/atau kemudahan sebagaimana ayat (2) dilakukan setelah pemberian surat peringatan Pertama sampai dengan surat peringatan Ketiga.
- (4) Mekanisme penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan pertama diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diindahkan, maka diberikan peringatan kedua;
 - b. Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja snksi peringatan kedua diberkan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka diberikan peringatan ketiga; dan
 - c. Apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan ketiga diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka diberikan sanksi pembatalan pemberian insentif;
- (5) Dalam hal sanksi pembatalan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diberikan,maka penerima insentif dan/atau penerima kemudahan investasi wajib mengembalikan insentif dan menyetor ke kas daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan;

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKAL

Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,



ADLISMAN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA**NOMOR : 50****TANGGAL : 30 Desember 2020****TENTANG : PROSEDUR, MEKANISME DAN TEKNIS PERSYARATAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI****FORMAT PENILAIAN**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	NILAI
1	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya dibawah UMK b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya sama dengan UMK c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulannya diatas UMK	1 2 3
2	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya.	a. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar (SD/ SMP) b. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah (SMA/ SMK) c. Ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi (Diploma/Akademi / Sarjana)	1 2 3
3	Penggunaan Sumberdaya Lokal	Penanam modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10 % b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10 - 30 % c. Rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%	1 2 3

4	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanam modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungiawab sosial (CSR) secara rutin.	a. Belum ada kontribusi dana CSR b. Kontribusi dana CSR kurang dari 2 %/ Tahun dari keuntungan bersihnya c. Kontribusi dana CSR lebih dari 2 % Tahun dari Keuntungan bersihnya	1 2 3
5	Kontribusi Terhadap PDRB	Peningkatan total produksi penanaman modal baik perkiraan maupun realisasinya	a. Pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat rata-rata kurang 5% pertahunnya b. Nilai total produksi penanaman modal meningkat antara 5 % - 10 % perTahun c. Nilai total produksi penanaman modal meningkat lebih dari 10 % per Tahun	1 2 3
6	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang y/Lg telah ditetapkan	a. Penanam Modal tidak memiliki dokumen AMDAL b. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih) c. Penanam Modal Memiliki dokumen AMDAL dan melakukan daur ulang limbahnya Produksi Bersih	1 2 3
7	Skala Prioritas Tinggi	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan : rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh.	a. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen PJPD/RPJMD/Renstra OPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh b. Usaha penanaman modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD Renstra OPD namun tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh c. Usaha penanam modal sesuai dengan RTRW, masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra OPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh	1 2 3
8	Bidang usaha pembangunan Infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM b. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS dan FASUM memperoleh dukungan dana dari APBD	1 2

			c. Penanam modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan FASOS atau FASUM	3
9	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh penanam modal	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD c. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari penanam modal	1 2 3
10	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	a. Usaha penanaman modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) b. Usaha penanaman modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUD) c. Usaha penanam modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (Keterkaitan kedepan dan kebelakang dan mendukung pengembangan produk unggulan daerah (PUDI)	1 2 3
11	Berlokasi di Daerah Terpencil, Tertinggal atau Perbatasan	Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal, dan/atau perbatasan	a. lokasi proses produksi dari penanaman modal berada di pusat wilayah atau pinggiran (sub urban) b. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di tertinggal atau perbatasan c. Lokasi proses produksi dari penanam modal berada di terpencil	1 2 3

12	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a. Tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD)	1
			b. Ada kegiatan Litbang dan inovasi Namun tidak terkait dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	2
			c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun yang terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	3
13	Bermitra Dengan UMKMK	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau koperasi	a. Penanam modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional	1
			b. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja	2
			c. Penanam modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	3
14	Menggunakan Barang Modal, Mesin Atau Peralatan Dengan Kandungan Lokal	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.	a. Penanam modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal	1
			b. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50%	2
			c. Penanam modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih dari 50 %	3

I. SKALA PRIORITAS PENANAM MODAL

1. Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
 - a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah
 - b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang
 - c. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi

2. Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi {maks 30 %}
Bentuk Insentif dalam Penanaman Modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal diberikan maksimum sebesar maksimum 10 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal sebesar maksimum 20 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari penanam modal Atau Pembebasan pembayaran retribusi Daerah selama 3 (tiga) bulan	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap penanam modal sebesar maksimum 30 % dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari penanam modal Atau Pembebasan pembayaran retribusi Daerah selama 6 (enam) bulan
Bentuk Kemudahan Dalam Penanaman Modal	1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat; 3. Pemberian layanan konsultasi usaha; 4. penyediaan informasi lahan atau lokasi	1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat; 3. Pemberian layanan konsultasi usaha; 4. penyediaan informasi lahan atau lokasi 5. penyediaan sarana dan prasarana	1. Penyediaan data dan informasi terkait dengan peluang usaha; 2. Pengurusan izin usaha yang cepat; 3. Pemberian layanan konsultasi usaha; 4. Pemberian fasilitasi promosi investasi. 5. penyediaan informasi lahan atau lokasi 6. penyediaan sarana dan prasarana

3. Jangka Waktu dan Frekwensi Pemerian Insentif dan Kemudahan Dalam berinvestasi.

Penanam Modal	Jangka Waktu dan Frekrvensi Insentif Investasi	Jangka Waktu dan Frekwensi Kemudahan Penanaman Modal
Bagi Penanam Modal Baru	Diberikan maksimum 4 (Empat) kali dalam jangka waktu 5 Tahun sejak beroperasi usahanya	Diberikan selama badan usaha beroperasi.
Bagi Penanam Modal lama	Diberikan maksimum 2 {dua} kali saat usaha penanaman modal mengalami kerugian dan / atau mengalami kepailitan	Diberikan selama badan usaha beroperasi.

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKa

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 50

TANGGAL : 30 Desember 2020

**TENTANG : PROSEDUR, MEKANISME DAN TEKNIS
PERSYARATAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI**

**FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI**

KOP SURAT PERUSAHAAN

Dharmasraya,.....20...

Nomor : .../.../.../20..

Lampiran :

Hal : Permohonan Persetujuan
Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan
Penanaman Modal

Kepada

Yth. Bapak Bupati Dharmasraya
Melalui Sekretaris Daerah
Kabupaten Dharmasraya
di-
Dharmasraya

Dengan hormat,

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor....Tahun 2021
tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten
Dharmasraya, bersama ini kami :

Nama Perusahaan :

Bidang Usaha :

Alamat :

Telepon :

E-mail :

mengajukan permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal
di Kabupaten Dharmasraya dalam bentuk *) :

1. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
2. Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
3. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
4. Penyediaan sarana dan prasarana;
5. Penyediaan lahan dan lokasi;

6. Pemberian bantuan teknis;
7. Percepatan pemberian perizinan dan non perizinan;
8. Fasilitas calon tenaga kerja; dan/atau
9. Standar pengupahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini kami lampirkan :

1. Foto copy identitas diri Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan;
2. Profil dan rencana kerja perusahaan minimal untuk 2 tahun ke depan (sekurang-kurangnya memuat status perusahaan, nilai investasi, jenis usaha, penggunaan tenaga kerja lokal yang diserap, alamat perusahaan dan nomor telepon/faximile);
3. Foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang dan mellihatkan yang aslinya;
4. Foto copy bukti kepemilikan tanah lokasi kantor dan/atau lokasi rencana investasi
5. Surat pernyataan bersedia untuk mengembalikan insentif apabila pemohon dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Bupati dharmasraya Nomot...Tahun 20..tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Dharmasraya.

Demikianlah harapan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)

Jabatan,tanda tangan,
Nama terang dan perusahaan

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 50

TANGGAL : 30 Desember 2020

**TENTANG : PROSEDUR, MEKANISME DAN TEKNIS
PERSYARATAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI**

FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK KESEDIAAN MENGEMBALIKAN INSENTIF

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan dan Telepon :

Bertindak atas nama sendiri dan perusahaan.....dengan ini menyatakan bahwa jika sanksi pembatalan pemberian insentif sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor...Tahun 20...telah diberikan kepada perusahaan kami, maka kami wajib mengembalikan insentif dan menyetorkannya ke kas daerah Pemerintahan Kabupaten Dharmasraya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Promosi dan Investasi. Demikian lah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dharmasraya,.....
Yang menyatakan,

(.....)
Jabatan, tanda tangan,
nama terang dan
cap perusahaan

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 50

TANGGAL : 30 Desember 2020

**TENTANG : PROSEDUR, MEKANISME DAN TEKNIS
PERSYARATAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI**

**Format Surat Penolakan Untuk Mendapatkan Insentif
Dan Kemudahan Penanaman Modal**



Dharmasraya ,.....

Nomor	: .../.../.../20	Kepada
Sifat	: Penting	Yth.Sdr.Direksi.....
Lampiran	: -	
Perihal	: Penolakan Permohonan	di -
	Mendapatkan Insentif dan	
	<u>Kemudahan Penanaman Modal</u>	

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima tanggal...Perihal : permohonan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal dan memperhatikan :

a. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor...Tahun...tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di kabupaten dharmasraya.

b. Berita Acara Tim Promosi dan Investasi dan

Dengan ini kami menolak memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal, dengan alasan sebagai berikut :

1.;
2.;
3. dst

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BUPATI DHARMASRAYA,
TTD
SUTAN RISKATUANKU KERAJAAN, SE

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKATUANKU KERAJAAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 50

TANGGAL : 30 Desember 2020

**TENTANG : PROSEDUR, MEKANISME DAN TEKNIS
PERSYARATAN PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI**

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG INSENTIF DAN PEMBERIAN
KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL...



KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR :188/ /KPTS-BUP/-----

TENTANG
PEMBERIAN INTENSIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL KEPADA
BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan permohonan a.n Sdr./Sdri.....
untuk mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman
modal yang diterima tanggal,dan berdasarkan
penilaian dan kriteria tertentu,maka pemohon yang
dimaksud diberikan intensif dan kemudahan penanaman
modal yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang
pemberian intensif dan pemberian kemudahan penanaman
modal;
- Mengingat : 1. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
2. Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Barat;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
7. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 14.

15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) “sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5264);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Ijin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3515);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4854);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
28. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal;
29. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Dharmasraya Nomor ---- Tahun ----- tentang tentang Prosedur, Mekanisme dan Teknis Persyaratan, bentuk dan format formulir Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Dharmasraya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INTENSIF
DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
KEPADA.....

- KESATU Memberikan insentif kepadayakni
Sebagai berikut:
- a.;
 - b.; dan
 - c. Dst.
- KEDUA Memberikan kemudahan kepadaYakni berupa
sebagai berikut:
- a.;
 - b.; dan
 - c. Dst
- KETIGA Pemberian insentif diberikan selama 2 (dua) tahun dan
pemberian kemudahan diberikan selama 2 (dua) tahun
pada tahun pertama terhitung sejak ditetapkannya
keputusan ini.
- KEEMPAT Penerima sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
wajib:
- a. Menyampaikan laporan kegiatan kepada kepala
bagian perekonomian Setda Kabupaten Bojonegoro
paling sedikit 2(dua) kali dalam 1(satu) tahun
terhitung sejak keputusan bupati ini ditetapkan;
dan
 - b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a
paling sedikit memuat:
 - 1. pemanfaatan insentif dan kemudahan yang
 - 2. nilai investasi dan jumlah tenaga kerja lokal
yang disarap serta jenis usaha yang
dilaksanakan;dan
 - 3. perkembangan pelaksanaan investasi.
- KELIMA Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum
KEEMPAT , terhadap penerima berlaku ketentuan
sebagai berikut:
- a.Memanfaatkan insentif dan/atau kemudahan
penanaman modal yang diberikan sesuai dengan
jangka waktu yang diberikan sebagaimana
dimaksud dalam diktum KETIGA ;dan
 - b.Memenuhi nilai investasi dan/atau jenis
usaha,sesuai dengan yang tercantum dalam
permohonan pemberian insentif dan pemberian
kemudahan penanaman modal.
- KEENAM Dalam hal penerima sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA
,yang bersangkutan dijatuhkan sanksi administrasi
sesuai ketentuan yang diatur dalam peraturan Dhaerah
Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2018 tentang penanaman
modal di Kabupaten Dharmasraya.

- KETUJUH : Apabila sanksi administrasi dalam bentuk pembatalan pemberian insentif dan menyetorkan ke kas daerah pemerintah Kabupaten Dharmasraya paling lambat 7(tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Promosi dan Penjemputan Investasi.
- KEDELAPAN : Keputusan bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dharmasraya
Pada tanggal 2020

BUPATI DHARMASRAYA
Ttd
SUTAN RISKATUANKU KERAJAAN, SE

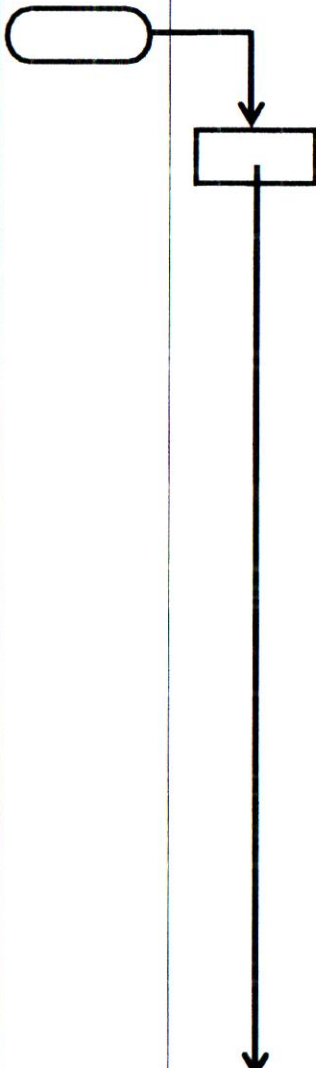
BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKATUANKU KERAJAAN, SE

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA**NOMOR : 50****TANGGAL : 30 Desember 2020****TENTANG : PROSEDUR, MEKANISME DAN TEKNIS PERSYARATAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI****Standar Operasional Prosedur Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi**

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penanaman Modal;	Tim Verifikasi masing masing dari organisasi perangkat daerah terkait
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Lintas Bidang 1. Bidang Teknis OPD terkait : Badan Keuangan Daerah,Dinas Kopperindag,Dinas Lingkungan Hidup,Bagian Hukum,Bagian Perekonomian, 2. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu	1. Berkas dalam bentuk Dokumen permohonan pada DPMPTSP 2. Alur Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi 3. Komputer 4. Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Pelanggaran prosedur, kelalaian dan/atau dengan didasarkn kesengajaan melakukan penyimpangan pelayanan pada penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilakukan oleh staf/pegawai Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) akan ditindak secara administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku.	1. Diperiksa/diparaf oleh Kepala Seksi, Kepala Bidang, kemudian oleh Sekretaris Dinas,Kepala Dinas dan ditandatangani oleh Bupati

No	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA									MUTU BUKU				Ket.
		Pemohon	Pramu Pendaftaran (Front Office)	Pemroses (Back Office)	Kasi Pelayanan Perizinan	TIM Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Kabid Pelayanan Perizinan	Sekretaris Dinas	Kepala Dinas	Kepala Daerah (BUPATI)	Persyaratan	Biaya	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Pemohon/ Perusahaan meminta informasi tentang Persyaratan dan prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi										Persyaratan Administratif : 1. Data Pemohon a. Profil perusahaan b. Kinerja perusahaan c. Perkembangan usaha d. Lingkup usaha e. Jumlah tenaga kerja f. Program tanggung jawab social di lingkungan perusahaan g. Program kemitraan dengan usaha mikro dan usaha kecil h. Rencana aku perusahaan i. Bentuk insentif/kemudahan yang dimohonkan Pemohon melampirkan : a. Fotocopy identitas diri : - Bagi perusahaan belum berbadan hukum, melampirkan fotocopi seluruh pemegang saham perusahaan yang akan didirikan - Bagi perusahaan yang telah berbadan hukum melampirkan fotocopi identitas diri pimpinan perusahaan b. Akta pendirian perusahaan dan perubahan yang dilengkapi dengan anggaran dasar perusahaan. c. Persetujuan dan pemberitahuan dari Kementrian Hukum dan HAM untuk yang berbadan hukum; d. Nomor pokok wajib pajak perseorangan atau perusahaan; e. Surat kuasa bermaterai apabila permohonan tidak disampaikan langsung pemohon;	Gratis	60 Menit	Informasi Persyaratan dan prosedur pemberian insentif dan kemudahan investasi	

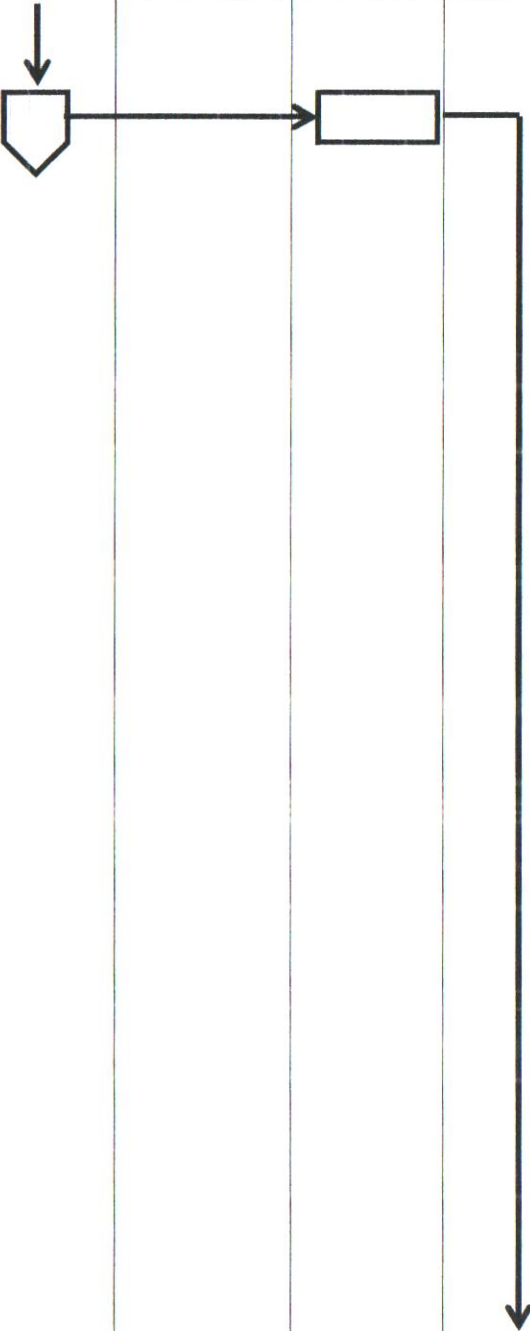
											f. Surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan insentif apabila pemohon dikenakan sanksi pembatalan pemberian insentif;				
2.	Pemohon menyampaikan permohonan Izin ke Locket Pendaftaran (<i>Front Office</i>) <i>Front Office</i> : 1. Memeriksa kelengksa permohonan izin jika lengkap maka di beri resi penerimaan berkas, dan di lanjutkan ke bagian proses untuk ditindaklanjuti 2. Bila permohonan tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi										Pemohon melakukan 1. Mengisi formulir permohonan izin yang ditandatangani pemohon di atas materai cukup; 2. Mengisi surat pernyataan untuk kesediaan mengembalikan insentif	Gratis	60 Menit	Dokumen Permononan	
3.	Bagian Proses : 1. Membuat Surat Undangan kepada TIM Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi untuk dilakukan pembahasan 2. Dari hasil pembahasan TIM Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dibuat a. Pemeriksaan lapangan yang dituangkan										Proses Permohonan : (1) Berdasarkan permohonan Tim penilai pemberian insentif dan kemudahan investasi melakukan verifikasi dan menetapkan hasil penilaian dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima. 3. Apabila hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan administrasi maka Tim Penilai mengusulkan Kepada Bupati untuk diberikan insentif dan kemudahan investasi. (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dinyatakan telah memenuhi persyaratan administrasi serta dinyatakan dapat menerima insentif dan	Gratis	60 Menit	Dokumen Permononan	BENTUK INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI (1) Pemerintah Daerah dapat memberika n insentif dan kemudahan investasi kepada penanam modal; (2) Pemberian insentif sebagaima na dimaksud pada ayat

	dalam Berita Acara b. Rekomendasi Tim Verifikasi									kemudahan investasi maka Bupati melalui Kepala DPMPTSP memberitahukan kepada pemohon disertai alasan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkannya hasil verifikasi. (4) Berkas dapat diajukan kembali setelah perusahaan menyampaikan kelengkapan data teknis dan administrasi yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat teknis atau kunjungan ke lapangan. (5) Apabila berdasarkan hasil verifikasi Tim menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk menerima insentif dan kemudahan investasi maka tim verifikasi mengusulkan kepada Bupati untuk menolak permohonan yang diajukan oleh penanam modal.									(1) berbentuk : a. Pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; b. Pengurangan atau keringanan retribusi daerah; c. Pemberian dan stimulan; dan/atau d. Pemberian bantuan modal (3) Pemberian kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk : a. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. Penyediaan sarana dan prasarana; c. Penyediaan lahan atau lokasi; d. Memberi bantuan teknis; dan/atau e. Percepat
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

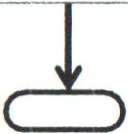
[illegible]

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	dan kemudian dibuatkan Surat Keputusan Bupati Tentang Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi												Pemberian Kemudahan Investasi	wajib menyampaik an laporan kepada Bupati melalui DPMPTSP paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun terhitung sejak Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi ditetapkan; (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat : a. Keteranga n perusahaa n (jenis usaha); b. Perizinan dan non perizinan penanama n modal yang dimiliki; c. Realisasi penanama n modal; d. Realisasi mesin dan peralatan; e. Penggunaa n tenaga kerja baik lokal maupun asing; f. Pemanfaat an insentif dan
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--

																			kemudahan yang diberikan; g. Perkembangan pelaksanaan insentif; h. Masalah yang dihadapi;
6.	Proses Pemeriksaan dan Pamarafan Surat Keputusan Bupati Tentang Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi oleh Kasi Pelayanan, Kabid Pelayanan Perizinan, dan Sekretaris Dinas, Kepala dinas kemudian di Tandatangani oleh Bupati.																		
7.	Front Office memberitahukan kepada pemohon bahwa surat sudah bisa di ambil																		(1) Penerima insentif dan /atau kemudahan dapat diberikan sanksi administrasi apabila : a. Tidak memanfaatkan insentif dan/atau kemudahan investasi yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan ; b. Apabila berdasarkan evaluasi ternyata nilai

8.	Front Office menyerahkan Surat Keputusan Bupati Tentang Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi kepada Pemohon.											Gratis	60 menit	Surat Keputusan Bupati Tentang Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi	Insentif diberikan kepada penanam modal paling banyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dibatasi hanya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pertama kali diberikan insentif dan kemudahan investasi.
----	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	----------	---	---

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA